

**MAKALAH**  
**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP BIDAN**  
**YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA ABORSI**



**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : SYARAH KHAIRUNNISA RAMADHANI**  
**NIM : 2110101021**  
**PRODI : S1 KEBIDANAN**  
**MATA KULIAH : EPDHK**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA**  
**TAHUN AJARAN 2021/2022**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah, sehubungan dengan hal itu masih sering kita temui pasangan yang tidak menghargai kehamilan yang ada sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi bukanlah hanya dilakukan oleh pasangan yang telah di ikat oleh tali pernikahan, namun juga dilakukan oleh pasangan di luar nikah. Istilah aborsi dalam Bahasa latin abortus yang definisinya menurut WHO yaitu penghentian kehamilan sebelum janin 20 minggu, aborsi tentunya menjadi masalah di dunia yang mempengaruhi kesehatan, (Hendrik: 2010).

Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya. Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi itu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia, pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus aborsi pada setiap tahunnya.

Pertentangan norma mengenai pengaturan aborsi, yaitu antara Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan arena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan. UU Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia. Berdasarkan hal diatas, saya memilih jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi (Juridical Review of Punishment Rules on Midwife Who do Abortion Criminal Acts)”

## **B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI**

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta dan menjelaskan fakta-fakta tersebut dari hasil penelitian objek atau masalah yang terjadi dalam hal membuktikan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi, yang akan disampaikan ke dalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap masalah yang akan dibahas dan menganalisa data tersebut. Sumber bahan hukum dalam penulisan jurnal ada dua yaitu: sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan dari perundangan-undangan, antara lain; putusan pengadilan negeri nomor 32/pid.sus/2018/PN.Byl,KUHP, KUHP, Undang- undang no.36 tahun

2009 tentang kesehatan. Sedangkan, sumber hukum sekunder, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari pendapat- pendapat dari ahli hukum, buku- buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi yang melalui kepustakaan dengan melakukan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang berupa pengumpulan data. Faktor yang penting dalam suatu penelitian diantaranya adalah analisis data karena akan menjawab persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data merupakan menganalisa, mempelajari buku- buku dan perundangundangan yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari data putusan pengadilan (kupang). Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan teknik data kuantitatif, yaitu suatu penelitian deskriptif, yang di teliti dan dipelajari.

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan dari jurnal ini yaitu untuk memberikan tindakan / hukuman pada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan praktik aborsi dan blum memiliki izin atau malpraktek sehingga melanggar etika profesi bidan.

## ANALISIS MAKALAH

### 1. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Prof. Subekti menjelaskan hukum itu terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum yang bisa disebut norma sosial. Norma sosial dapat diartikan sebagai ketentuan- ketentuan umum yang berlaku sebagai landasan pada manusia dalam kehidupan bersosial, sangat penting dan perlu diperhatikan perbuatan setiap individu dalam kesehariannya memiliki norma sosial (river: 2016). Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang didalamnya secara umum memiliki 2 unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku dan adanya sanksi. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang dibuat dari pelaku, jadi dapat disimpulkan menjadi unsur kesengajaan. Perbuatan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana, jika memiliki 3 unsur perbuatan pidana, yaitu: perbuatan, unsur melawan hukum objektif, dan, unsur melawan hukum subjektif.

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi” aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan (Hendrik, 2010). Pembuahan (Hendrik, 2010). Hukum tidak mempermasalahkan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan kedalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Oleh sebab itu aborsi dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (hendrik: 2010).

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri. Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Tindak Aborsi**

Bidan dapat dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu terdakwa untuk menggugurkan kandungan dan melanggar etika profesi bidan, Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP. Jika praktik aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada pasal yang ada, serta dapat dicabut hak izin atas prakteknya.

Pada buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y .Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup: Keadaan jiwanya: Tidak terganggu oleh penyakit terus-

menerus atau sementara (temporer). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. Sedangkan, Kemampuan jiwanya: Dapat menginsyafi hakekat tindakannya; Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pada umumnya kode etik seorang bidan memiliki 7 bab, yakni: Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir), Kewajiban bidan terhadap tuganya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir), Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir), kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir), Penutup (1 butir) (Acityawara, 2012).

Pertanggungjawaban bidan meliputi 4 prinsip yaitu: Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka berdasarkan hasil asuhan bagi ibu. Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan moral, akan tetapi bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu. Bidan memahami akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak (Maskawati, 2018). Tentang registrasi dan praktek bidan, malpraktek diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 44 No.900/MENKES/SK/VII/2002. Dan tentang standar profesi bidan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/MENKES/SK/III/2007. Dari seluruh peraturan-peraturan hukum di atas dapat kita jadikan pedoman sebagai acuan dalam mengetahui pengaturan hukum untuk profesi seorang bidan.

Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada kasus dalam penelitian ini yakni “seorang bidan yang melakukan tindakan menggugurkan kandungan (aborsi) kepada pasien yang hamil karena hubungan gelap dengan pasangannya atas permintaannya dengan imbalan yang ditentukan”. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui dan dengan sadar dilakukan serta tanpa adanya paksaan juga tidak memperhatikan efek yang terjadi bila dilakukan tindakan tersebut terhadap pasien. Terdakwa merupakan seorang bidan yang sudah menempuh kuliah dengan mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang tidak benar dan melawan hukum, meskipun adanya perbedaan secara disiplin ilmu. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dengan memberikan fasilitas untuk menggugurkan kandungan terhadap pasien. Terdakwa juga ikut serta (*deelneming*) dalam melakukan tindakan aborsi yang dapat membahayakan nyawa pasien. Tidak adanya alasan pemaaf karena terdakwa tidak memiliki kecacatan jiwa dalam tubuhnya baik karena faktor gangguan psikis dan fisik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan adanya pemberian imbalan berupa imbalan dan menerimanya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan melakukan pelanggaran kode etik.

Dalam putusan di atas adanya pertimbangan hakim kepada terdakwa, yakni: Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan, Hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Atas pertimbangan majelis hakim terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan sehingga patut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika bidan melakukan tindak pidana aborsi, maka dapat kita lihat penganturan hukumnya pada pasal 349 KUHP.

Dari Kasus diatas, bahwa sudah dinyatakan seorang bidan telah melanggar kode etik bidan dan juga telah merugikan berbagai pihak serta merugikan bidan



itu sendiri, seharusnya dalam menjalankan profesinya bidan harus memperhatikan wewenang, tanggung jawab bidan, peran dan fungsi bidan, Hak dan kewajiban seorang bidan terhadap pasiennya dalam pelayanan kebidanan, dan juga kode etik Bidan.

## **Kewenangan Bidan Dalam Penyelenggaraan Bidan Praktik Mandiri**

### **A. Kewenangan Bidan**

Kesehatan merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari(Safitri Hariyan, 2005:1). Keberhasilan upaya kesehatan salah satunya tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan (Safitri Hariyan, 2005:1). Pasal 1 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut (UU Kesehatan), menetapkan yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. “Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan” (Safitri Hariyan, 2005:1). Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. “Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan.”(Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996:16) Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

1. Bidan mempunyai wewenang dalam memberikan penerangan dan penyuluhan.
2. Bidan melaksanakan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan.

3. Bidan melayani kasus ibu untuk pengawasan kehamilan.
4. Bidan melayani bayi dan anak pra sekolah.
5. Bidan juga mempunyai kewenangan memberikan obat-obatan.

## **B. Tanggung Jawab**

Bidan Menurut organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia selanjutnya disingkat (IBI) dalam Masrudi Muchatar (2015), bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut pula bahwa: Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesis berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, keperawatan, ilmu social, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Tanggung jawabnya bidan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tanggung jawab terhadap pengembangan profesi.
3. Tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan.
4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani.
5. Tanggung jawab terhadap profesi.
6. Tanggung jawab terhadap masyarakat.

## **C. Peran dan Fungsi Bidan**

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Pelaksanaan kebidanan merupakan bagian integral dan pelayanan kesehatan, yang difokuskan pada pelayanan kesehatan wanita dalam siklus reproduksi, bayi baru lahir dan balita untuk mewujudkan kesehatan keluarga sehingga tersedia Sumber Daya manusia (SDM) yang

berkualitas di masa depan. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (Permenkes Tenaga Kesehatan), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Peran bidan adalah sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu :

1. Bidan sebagai pelaksana
2. Bidan sebagai pengelola
3. Bidan sebagai pendidik
4. Bidan sebagai peneliti

#### **D. Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan**

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan social sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterima, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, diatur/ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum (Andi Hamzah, 1986:1986). Jelasnya, hubungan hukum ada tiga kategori, yaitu:

1. Hubungan hukum antar dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, Misalnya hubungan hukum bidan-pasien.
2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum, misalnya antara pasien dengan rumah sakit.
3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek hukum benda berupa hak kebendaan.

Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi bidan/pada saat pasien bertemu dengan bidan dan bidan pun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan hukum.

#### **E. Kode Etik Bidan**

Pengertian kode etik menurut Dudi Zulvadi (Dudi Zulvadi, 2010:108) adalah “norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat.” Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik bidan sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya.
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan.
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya.
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air.
7. Penutup

Bidan sebagai salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundangundangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia. Peran MPEB hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) bagi profesi dokter. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi” aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan (Hendrik, 2010). Pembuahan (Hendrik, 2010). Hukum tidak mempermasalahkan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan kedalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Oleh sebab itu aborsi dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (hendrik: 2010).

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri. Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra

tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Bidan sebagai salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia. Peran MPEB hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) bagi profesi dokter. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik.

## **B. SARAN**

Sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya bidan dalam kasus yang telah dijelaskan diatas, Bidan seharusnya memperhatikan hak dan kewajiban serta wewenang dia sebagai seorang bidan serta bidan pun harus tetap memperhatikan prinsip kode etik sebagai seorang bidan. Bidan harus bisa mengurangi atau meminimalisir hal hal buruk atau suatu kejadian yang tidak inginkan terhadap dirinya, juga perannya sebagai seorang Bidan. Karena dengan hal tersebut bisa menhancurkan karirnya sebagai seorang Bidan. Maka dengan itu lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan Kebidanan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dudi Zulvadi. (2010). *Etika dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.
- Handayani, dkk. (2019). *Tindak pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks.
- Hendrik. (2018). *Etika dan Hukum kesehatan*. Jakarta: EGC
- Rezky Fransilya Sumbung. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Volume 1 Nomor 1.
- Sanjaya Abidin, dkk. (2019). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) Desember 2019: 155-160
- Syah, M,I, (2019). *Tuntutan hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer